

Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Imroatus Sholihah^{1*}, Eva Mar'Atus Sholihah², Moh. Soleh³

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunodjoyo Madura

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunodjoyo Madura

³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunodjoyo Madura

*Penulis Korespondensi: 220111100208@student.trunodjoyo.ac.id

Abstract. *Children in Conflict with the Law (ABH) is an important issue that requires special handling because children have the right to protection, guidance, and self-development. Before the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law), the handling of children's cases tended to follow a retributive system that was retaliatory in nature. The SPPA Law changed this approach by adopting restorative justice through a diversion mechanism. This study aims to analyze the effectiveness of diversion implementation in resolving cases of Children in Conflict with the Law during the investigation stage at the Surabaya City Police Headquarters. This study uses an empirical legal research method (socio-legal research) with a case study and legislation approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with key informants, while secondary data came from official documents of the Surabaya City Police Headquarters, diversion minutes, and related literature. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that the Surabaya City Police have implemented diversion in accordance with the provisions of Articles 7 and 29 of the Juvenile Justice and Child Protection Law (UU SPPA), which must be attempted within a maximum of 7 days from the start of the investigation and a maximum of 30 days for cases with a criminal penalty of under 7 years and non-recidivists. The implementation of diversion involves multi-stakeholder coordination. However, the effectiveness of diversion still faces obstacles, particularly the social stigma against children, which complicates the process of reintegration into society. This study concludes that diversion is an important instrument for realizing a humane juvenile criminal justice system that is oriented towards the best interests of children. Strengthening inter-agency coordination, increasing the capacity of child investigators, and efforts to eliminate social stigma are needed to increase the effectiveness of diversion implementation in the future.*

Keywords: *Diversion, Children in Conflict with the Law, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System, Surabaya City Police*

Abstrak. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) merupakan isu penting yang memerlukan penanganan khusus karena anak memiliki hak atas perlindungan, pembinaan, dan pengembangan diri. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penanganan perkara anak cenderung mengikuti sistem retributif yang bersifat pembalasan. UU SPPA mengubah pendekatan tersebut dengan mengadopsi keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi Polrestabes Surabaya, berita acara diversi, serta literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Surabaya telah melaksanakan diversi sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 29 UU SPPA, yaitu wajib diupayakan dalam waktu paling lama 7 hari sejak penyidikan dimulai dan proses paling lama 30 hari untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Pelaksanaan diversi melibatkan koordinasi multipihak. Meskipun demikian, efektivitas diversi masih menghadapi hambatan, terutama stigma sosial terhadap anak yang menyulitkan proses reintegrasi ke masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diversi merupakan instrumen penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas penyidik anak, dan upaya penghapusan stigma sosial guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi di masa mendatang.

Kata kunci: *Diversi, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak, Polrestabes Surabaya.*

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas perlindungan khusus, pembinaan, dan pengembangan diri sesuai dengan martabat dan hak asasinya. Namun, dalam realitas sosial, tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana atau disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Fenomena ini terjadi tidak hanya dalam satu wilayah, melainkan memiliki kompleksitas diseluruh Indonesia, terutama di wilayah kota besar seperti Surabaya yang dengan tingkat urbanisasi tinggi, sehingga jumlah anak-anak di wilayah ini cukup banyak, jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Fenomena akan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH sendiri juga terjadi akibat aktifitas masyarakat yang cukup tinggi di wilayah perkotaan. Ditambah lagi akses terhadap segala hal seperti internet lebih cepat dan terpenuhi, karena wilayah kota umumnya memberikan akses internet yang lebih luas jika dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Selain itu juga disemakin marak akibat ruang lingkup sosialisasi anak lebih luas dan padat, karena umumnya wilayah perkotaan memiliki indeksasi wilayah yang cukup kecil dan padat, sehingga antar rumah saling menempel, kecil dan rapat.

Anak yang berhadapan dengan hukum sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yakni anak saksi, anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum sendiri menurut pasal 1 ayat 3 ialah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penanganan perkara anak cenderung mengikuti sistem peradilan pidana pada manusia dewasa, yang bersifat retributif (pembalasan). Pendekatan ini sering kali menimbulkan stigmatisasi, trauma psikologis, dan menghambat proses reintegrasi sosial anak ke masyarakat. Proses peradilan formal dinilai kurang memperhatikan aspek perkembangan anak, sehingga berpotensi menimbulkan efek

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

negatif jangka panjang terhadap masa depan anak. Untuk mengatasi hal tersebut, UU SPPA mengadopsi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yakni dengan melalui mekanisme diversi. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, khususnya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan residivis.³ Polrestabes Surabaya sebagai garda terdepan penegakan hukum di wilayah surabaya memiliki peran strategis dalam pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan. Sebagai wilayah metropolitan dengan tingkat mobilitas serta tingkat keberagaman masyarakat atau sosial yang tinggi, Polrestabes Surabaya sering menangani berbagai kasus yang menyangkut anak pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tindak pidana ringan hingga kasus yang melibatkan kelompok seperti gangster. Pelaksanaan diversi di institusi seperti Polrestabes Surabaya melibatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), tokoh masyarakat, serta keluarga korban dan pelaku.

Atas dasar hal yang telah disebutkan diatas, penelitian mengenai Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polrestabes Surabaya menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang tingkat keberhasilan, faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan diversi, sehingga dapat mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sesuai amanat Undang-Undang.

² Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. KAJIAN TEORITIS

Efektifitas Penegakan Hukum

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) efektifitas berasal dari efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).⁴ Menurut barda didalam penelitian Luberta efektivitas hukum memberikan gambaran sejauh mana tujuan dari hukum yang sebelumnya telah dibuat dapat diwujudkan. Dapat dikatakan bahwa efektivitas memberikan gambaran atas keberhasilan yang dicapai.⁵

Pendapat lainnya menurut Serlika Aprita dan Rio Adhitya didalam penelitian Marfuah menerangkan bahwa efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan dimana memberikan gambaran akan suatu strategi didalam perumusan masalah yang bersifat umum, yakni memberikan suatu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Lebih jelasnya dari efektifitas hukum inilah nantinya akan dilihat sejauh mana produk hukum yang telah dibuat dibandingkan dengan fakta dimasyarakat. Apakah memang benar benar sesuai, atau justru memberikan dua hal yang saling bertentangan atau tidak sesuai.⁶

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷ Konsep ini memberikan poin penting bahwa anak memiliki karakteristik khusus berupa perkembangan fisik, mental, dan sosial yang belum matang, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana dewasa. Hal ini juga dilihat menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁴ “Arti kata efektivitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 15 Mei 2026, <https://kbbi.web.id/efektivitas>.

⁵ Immanuella Putri Luberta, “EFEKTIVITAS DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN” (s2, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2024), <https://e-journal.uajy.ac.id/33577/>. Hlm 22

⁶ Marfuah Fuah, “EFEKTIVITAS DAN FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM,” *Desiderata Law Review* 1, no. 2 (2024): 35–44, <https://doi.org/10.25299/dlr.2024.19711>. Hlm 38

⁷ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak (UU SPPA) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak memberikan perhatian terhadap perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.⁸

Terhadap konsep sistem peradilan pidana anak sendiri dipisah dengan sistem peradilan pidana pada manusia dewasa. Hal ini terlihat dari penentuan masa hukuman yang berbeda. Serta penanganan terhadap anak yang lebih memperhatikan hal hal tertentu seperti yang telah disebutkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Diversi

Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁹ Didalam penanganan anak diversi wajib dilakukan, terkecuali jika tindakan atau perbuatan anak tersebut memiliki ancaman pidana lebih dari 7 tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana atau residiv. Tujuan dari adanya diversi ini sendiri telah dijelaskan didalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa diversi bertujuan untuk

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹⁰

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah¹¹

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya sebagai lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa Polrestabes Surabaya merupakan institusi kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam penanganan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti berita acara diversi, statistik kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum, serta laporan tahunan Polrestabes Surabaya. Data tersier berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan serta efektivitas diversi dalam penyelesaian perkara anak di Polrestabes Surabaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Pada masa ini anak-anak umumnya mereka masih dalam proses belajar, pencarian, jati diri, keseluruhan aktivitasnya menuju proses pendewasaan. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yakni didalam pasal 28B dijelaskan bahwa

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*¹²

Hal ini dapat dimaknai bahwa seorang anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta mendapatkan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun seorang anak telah melakukan suatu tindak pidana dan dinilai merugikan orang lain, hal ini tidak dapat menghapuskan hak-hak yang melekat pada anak.

¹¹ “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer | Benuf | Gema Keadilan,” diakses 15 Mei 2026, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>. hlm 27

¹² Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seorang anak didalam keadaan yang normal menjadikan faktor orang tua dan lingkungan sebagai hal hal yang sangat mempengaruhi kehidupan tumbuh kembangnya. Sebuah lingkungan yang baik dan terjaga maka dapat menciptakan seorang anak yang baik pula, dan hal sebaliknya, jika seorang anak tumbuh dilingkungan keluarga yang tidak harmonis, lingkungan yang buruk, hal ini dapat menciptakan sifat anak yang cenderung meniru lingkungannya dan bahkan dapat melakukan suatu tindak pidana ataupun tindakan yang tidak terpuji lainnya.¹³

Seorang anak yang dimana pada usianya pada saat itu masih sangatlah muda, namun telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Pada dasarnya anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang “jahat”, labelling pada anak tidak boleh digunakan, karena pelabelan pada anak berbeda efeknya dengan pelabelan yang dilakukan kepada manusia dewasa yang melakukan kejahatan. Labelling seorang “penjahat” dapat menjadikan seorang anak merasa tidak nyaman didalam berinteraksi sosial. Karena pada dasarnya seorang anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu merupakan korban dari sebuah sistem sosial yakni faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya. Dan dari faktor faktor tersebutlah seorang anak akan merasa terkucilkan dan diasingkan oleh lingkungannya, sehingga seorang anak memilih untuk mencari jalan pintas lain dengan cara eksis dengan melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana), seperti bergabung dengan komunitas komunitas yang dia rasa senasib dengan dirinya seperti komunitas geng motor dan sebagainya.¹⁴

Diversi merupakan salah satu upaya dalam sistem peradilan pidana yang wajib dilakukan untuk anak yang berhadapan hukum. Hal ini menjadi suatu kewajiban semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹³ Zumrotul Mukaffah dkk., “EFEKTIVITAS DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau* 1, no. 2 (2022): 82–96. Hlm 86

¹⁴ Dian Alan Setiawan, “Efektivitas penerapan diversi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 231–242. Hlm 233

Peradilan Pidana Anak, dimana disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak mengedepankan keadilan restoratif dan bukanlah pembalasan seperti halnya pada sistem peradilan pidana pada manusia dewasa. Dalam Undang-Undang SPPA pendekatan keadilan restoratif dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan”.¹⁵

Pelaksanaan dari diversi sendiri menjadi sebagai keharusan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan menjadikan diversi sendiri sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara anak yang lebih manusiawi. Kewajiban dari pelaksanaan diversi juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana perkara pidana tersebut tidak melebihi 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residiv bagi anak pelaku. Kewajiban ini harus dilaksanakan karena berkaitan langsung dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun anak tersebut berstatus sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini juga diperjelas didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beberapa asas asas yang dianut dan digunakan didalam SPPA

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;*
- b. keadilan;*
- c. nondiskriminasi;*
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;*
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;*
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;*
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;*
- h. proporsional;*
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan*
- j. penghindaran pembalasan.*¹⁶

¹⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa

“Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”¹⁷

maka atas dasar hal tersebut undang undang ini mulai efektif berlaku pada tanggal 31 Juli 2014. Diversi didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri menjadi salah satu ciri pembeda dengan aturan terdahulu yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Istilah diversi sendiri mulai dikenal sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun di beberapa negara lain istilah diversi sudah dulu digunakan yakni seperti pada negara Amerika Serikat dan Australia sebelum tahun 1960.

Alasan utama dari pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lain tidak bukan ialah karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu juga dilihat dari perkembangan hukum internasional mengenai perlindungan hak-hak anak, antara lain terlihat dari adanya Resolusi PBB 44/25 – *Convention on the Rights of the Child (CRC)* (diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990), Resolusi PBB 40/33 – *UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 45/113 – *UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*, Resolusi PBB 45/112 – *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines)* dan Resolusi PBB 45/110 – *UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The Tokyo Rules)*. Hal ini didasarkan akan adanya pemikiran jika anak merupakan sebuah amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁸

¹⁷ Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Setiawan, “Efektivitas penerapan diversi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Hlm 233

Pelaksanaan diversi merupakan tugas bersama yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak untuk memikirkan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bagaimanapun, anak yang berhadapan dengan hukum tetaplah anak yang harus mendapatkan perlindungan, sekalipun ia telah melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, segala prosedur dan tata cara diversi diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Aturan terbaru tersebut jauh lebih lengkap dan terperinci. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial.

Kepolisian saat ini menjadi pintu utama sebagai garda terdepan masuknya berbagai jenis perkara, khususnya perkara pidana. Peranan pihak kepolisian dalam menangani suatu kasus pidana yang mana anak sebagai pelaku sangatlah strategis. Melalui kacamata tugas dan kewenangannya sebagai institusi penegak hukum, kepolisian akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap anak tersebut. Pihak kepolisian memegang peran utama dalam menentukan arah suatu perkara karena memiliki wewenang diskresi yang sangat strategis dalam pelaksanaan diversi pada kasus anak. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Kepolisian yang secara tegas memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan diversi. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa aparat penegak hukum lainnya tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses diversi, terutama terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan diversi sendiri juga berlaku bagi pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya. Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa

"Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana"

Selanjutnya didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan mengenai hak hak anak yakni

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Berdasarkan pada pasal diatas maka hak hak yang telah disebutkan diatas patutlah dihormati oleh seluruh penegak hukum didalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Di Polrestabes Surabaya, kasus dari anak yang berkonflik dengan hukum sendiri haruslah ditangani oleh penyidik anak. Dimana disebutkan didalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa

“Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Maka oleh karena itu, tidak semua penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya pada proses penyidikan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum sendiri penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana pada anak dilaporkan atau diadukan. Jika didalam suatu keadaan diperlukan, penyidik juga dapat meminta pertimbangan maupun saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater,

¹⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, atau tenaga ahli lainnya.

Didalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.*
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.*
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.*
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan*

Dipolrestabes surabaya, berdasarkan bunyi pasal tersebut, laporan polisi yang masuk mengenai anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilakukan upaya diversi, dimana paling lama ialah 7 (tujuh) hari setelah dimulainya penyidikan. Proses dari diversi itu sendiri dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah diversi dimulai. Apabila proses dari diversi itu telah berhasil mencapai kesepakatan, maka penyidik dari perkara anak tersebut akan menyampaikan berita acara diversi yang kemudian nantinya akan dibuatkan penetapan. Namun jika upaya diversi tersebut gagal, maka sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal diatas maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan serta melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan nantinya akan melampirkan Berita Acara Diversi serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Keberhasilan dari diversi sendiri dipengaruhi berbagai hal, sebelumnya pihak kepolisian memang selalu mengupayakan diversi terkecuali untuk perkara dengan ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana (residiv). Berhasil atau tidaknya suatu diversi bergantung pada kesepakatan dari para pihak yang berperkara. Namun tak jarang beberapa anak juga masih mendapatkan Stigma sosial yang buruk, dan hal inilah yang dapat menghambat proses reintegrasi anak ke masyarakat. Anak yang telah menjalani diversi sering masih dipandang negatif, sehingga mengalami kesulitan dalam kembali ke sekolah atau komunitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan martabat dan hak asasinya sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan retributif yang diterapkan sebelum lahirnya UU SPPA sering menimbulkan stigma, trauma, dan menghambat reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, UU SPPA mengadopsi paradigma keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar peradilan dengan tujuan mencapai perdamaian, menghindari pemenjaraan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Polrestabes Surabaya sebagai garda terdepan penegakan hukum memiliki peran strategis dalam pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan. Diversi wajib diupayakan dalam waktu paling lama 7 hari sejak penyidikan dimulai dan prosesnya paling lama 30 hari, khususnya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Pelaksanaannya melibatkan koordinasi antara penyidik anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, keluarga, korban, dan tokoh masyarakat.

Meskipun diversi telah menjadi instrumen penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesepakatan para pihak, dukungan keluarga. Namun, masih terdapat hambatan berupa stigma sosial terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum, yang menyulitkan proses reintegrasi ke sekolah dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- “Arti kata efektivitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 15 Mei 2026. <https://kbbi.web.id/efektivitas>.
- Fuah, Marfuah. “EFEKTIVITAS DAN FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM.” *Desiderata Law Review* 1, no. 2 (2024): 35–44. <https://doi.org/10.25299/dlr.2024.19711>.
- Luberta, Immanuella Putri. “EFEKTIVITAS DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI

- KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN.” S2, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2024. <https://e-journal.uaaj.ac.id/33577/>.
- “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer | Benuf | Gema Keadilan.” Diakses 15 Mei 2026. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.
- Mukaffah, Zumrotul, Joni Alizon, dan Basir. “EFEKTIVITAS DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau* 1, no. 2 (2022): 82–96.
- Setiawan, Dian Alan. “Efektivitas penerapan diversi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 231–42.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.